



PUTUSAN

Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1589/Reg.K/1681/2023/PA.Tmk tanggal 09 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indihang Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1055/33/XII/2011, dan sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor: B.325/Kua.10.23/PW.01/10/2023, serta untuk membuktikan pernikahannya tersebut mohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil petugas KUA Indihang;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamat di KOTA TASIKMALAYA;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan pada saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut telah memuncak pada tanggal 15 Januari 2023 dan sampai saat ini telah pisah ranjang kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga, serta Termohon kurang taat kepada Pemohon, oleh sebab itu Pemohon tidak menerina keadaan tersebut;

6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Atau** apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil â€“ adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1589/Reg.K/1681/2023/PA.Tmk tanggal 09 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsvansi sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak dalil dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat pada posita poin 5 (lima) tidak benar jika terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan di dalam membina rumah tangga serta Termohon kurang taat kepada Pemohon oleh sebab itu Pemohon tidak menerima keadaan tersebut yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon tidak pengertian dan tidak terbuka dalam rumah tangga Termohon selalu taat kepada Termohon bahkan selalu membantu dalam hal keuangan selama menjalani rumah tangga;

## Dalam rekonsvansi

1. Bahwa mengingat Tergugat Rekonsvansi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonsvansi mohon agar Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah selama masa Idah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonsvansi mengambil akta cerai

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Februari 2023 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah rumah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang piutang di bank BRI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan mulai 13 September 2021 hingga September 2025 dengan jumlah angsuran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar angsuran tersebut terhitung dari bulan Desember 2023 sampai dengan September 2025 dengan total Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut Termohon memohon Majelis Hakim memutuskan;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau memberikan putusan seadil-adilnya

## DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai, berupa;
  - a. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah tertinggal selama pisah rumah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran ke Bank BRI dengan Jumlah angsuran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai dengan September 2025 dengan total Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima belas ribu rupiah);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang Teguh terhadap permohonan semula sekaligus menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dan replik ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kasus *aquo*;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon poin 2, yang benar adalah Termohon memang tidak taat kepada Pemohon sering mengusir Pemohon dan melakukan kekerasan secara verbal maupun nonverbal kepada Pemohon (Nusyuz);
3. Bahwa pada 15 Januari 2023 telah terjadi perselisihan dapat lingkaran antara Pemohon dan termohon sehingga termohon mengusir Pemohon sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak menyenangkan yang tidak selayaknya seorang istri lakukan kepada suami lalu Termohon melemparkan buku nikah milik Pemohon dan Termohon sambil berkata "ceraikeun aing" kemudian pada saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di jalan Hanura Cikiara RT 001 RW kosong kosong 11 kelurahan Panglayungan Kecamatan cipedes kota Tasikmalaya;
4. Bahwa di tanggal yang sama yaitu 15 Januari 2023 Pemohon mengajak orang tua Pemohon untuk menemui Termohon dan orang tua Termohon dengan maksud bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yaitu terjadi antara Pemohon dan termohon namun teman malah semakin memuncak emosi dan kembali melemparkan buku nikah di hadapan orang tua Pemohon dan termohon sambil mengeluarkan kata-kata yang sama yaitu meminta untuk diceraikan;

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



5. Bahwa selama Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon sering berkunjung menemui Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangga namun iktikad ditolak sama sampai akhirnya pada bulan Maret 2023 ketika Pemohon berkunjung menemui Termohon malah terjadi perselisihan dimana Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon dengan mencakar bagian Waja Pemohon di hadapan orang tua Termohon bahwa dengan perbuatan tersebut Termohon telah melakukan tindakan nusyuz;

6. Bahwa sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Termohon pada bulan Maret 2023 di hadapan orang tua Termohon, Termohon memang sudah sering melakukan kekerasan secara verbal maupun nonverbal kepada Pemohon yang selayaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang istri yang baik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di mana seorang istri telah melakukan tindakan nusyuz maka dapat menghapus hak haknya;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 152 berbunyi berkas istri berhak mendapatkan nafkah Idah dari bekas suaminya kecuali nusyuz atau durhaka sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi di atas, selain hal tersebut secara eksplisit perceraian ini pada mulanya adalah permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi telah bertindak mengakhiri rumah tangga dengan mengusir Tergugat Konvensi, menolak ajakan Tergugat Konvensi untuk memperbaiki rumah tangga serta secara kasar melemparkan buku nikah di hadapan orang tua Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perundang undangan dan sudut hukum dari tindakan nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Alqur'an dan Hadis Nabi dalam hubungannya kepada Allah SWT pelakunya mendapatkan dosa dari Allah SWT dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan dalam perkawinan atas perbuatan nusyuz tersebut si pelaku menjadi GUGUR HAKNYA sebagai istri menurut Imam mazhab: "istri yang melakukan nusyuz atau tidak taat kepada suami hukumnya adalah HARAM YANG DAPAT

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGUGURKAN HAK NAFKAH NUSYUZ MENGHILANGKAN NAFKAH DAN SELURUH HAK-HAK ISTRI akibat kedurhakaan Itu maka hilangnya hak istri menerima belanja pakaian dan pembagian waktu dalam artian dengan adanya Nuraga istri ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami dan istri tidak berhak menuntut Firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34: "istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) Pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah maha tahu dan maha besar" bahwa berdasarkan hadis dan ajaran-ajaran tersebut oleh karenanya dengan ini Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan dan menolak seluruh permintaan Penggugat Rekonvensi di antaranya biaya nafkah Mu'tah nafkah selama masa Iddah yang tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan alasan;

8.1 Penggugat Rekonvensi telah tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi dan berlaku kurang hormat terhadap orang tua dari Tergugat Rekonvensi.

8.2 Penggugat Rekonvensi melakukan kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal itu kepada Tergugat Rekonvensi dengan sering melontarkan bahasa kasar yang tidak menyenangkan juga kekerasan fisik bahkan mencakar bagian wajah Tergugat Rekonvensi hal-hal tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh istri yang baik.

8.3 Proses perceraian ini pada mulanya dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi sendiri yang mana konvensi sering mengusir Tergugat Rekonvensi meminta untuk dicerai dan juga melemparkan buku nikah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa meskipun demikian demi menghormati apa yang diamanatkan ketentuan peraturan dan undang-undang, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi akan memberikan kebijakan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu berkesanggupan memberikan;

9.1 Nafkah Iddah yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



9.2 Perihal piutang ke bank BRI karena dipergunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi sendiri dan juga untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang sampai sekarang masih dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membantu membayar cicilan sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) setiap bulannya;

10. Bawa untuk selain selebihnya tidak perlu ditanggapi karena irelevan dengan kasus a quo

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan;
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.2 Membayar cicilan piutang sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3278021210850018 Tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.325/Kua.10.23/PW.01/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar bukti tertulis Pemohon;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di jalan XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah sambung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan



tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tanggal 15 Januari 2023 yaitu pada saat terakhir terjadi pertengkaran, saksi mendengar sendiri Termohon mengucapkan kata yang tidak pantas yaitu "suami goblok", dan saat itu Pemohon dan Termohon saling beradu mulut masalah utang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman di Bank BRI tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui utang tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tanpa paksaan;

- Bahwa saksi mengetahui utang pada Bank BRI digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli motor;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor yang dibeli dari hasil pinjaman bank digunakan oleh Termohon untuk bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Pemohon dan Termohon pada Bank BRI belum lunas dan saksi tidak mengetahui diangsur berapa bulan atau sampai tahun berapa pinjaman selesai;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mencakar Pemohon, namun saksi hanya melihat dari foto bekas cakaran dibagian pipi Pemohon dan beedasarkan cerita Termohon melakukan percakapan kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa menurut informasi Pemohon pergi meninggalkan rumah karena telah diusir oleh Termohon, namun skasi tidak tahu penyebab Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berumah tangga Termohon sering mengusir Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Termohon menjalankan kewajiban rumah tangga seperti biasanya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Satpam di Bank dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu potongan koperasi dari Pemohon sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah Pemohon terhadap Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak taun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 1 (satu) sampai 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan masalah utang, namun saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman di Bank BRI tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah utang tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui utang pada Bank BRI digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli motor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor yang dibeli dari hasil pinjaman bank digunakan oleh Termohon untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Pemohon dan Termohon pada Bank BRI belum lunas dan saksi tidak mengetahui diangsur berapa bulan atau sampai tahun berapa pinjaman selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mencakar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama apakah diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berumah tangga Termohon sering mengusir Pemohon;

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa selama ini saksi mengetahui Termohon menjalankan kewajiban rumah tangga seperti biasanya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Satpam di Bank dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui potongan koperasi dari Pemohon setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah Pemohon terhadap Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Rincian Pinjaman pada Bank BRI Nomor Pinjaman 446-01-018756-10-6 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Sukarindik tanggal 14 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak menanggapi bukti surat Termohon;

**B. Bukti Saksi**

1. XXXXXX., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali lebih melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan Pemohon mempunyai utang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon pada tahun 2013 dibagian badan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman di Bank BRI dengan jumlah pinjaman kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui utang tersebut dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui utang pada Bank BRI digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli motor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor yang dibeli dari hasil pinjaman bank digunakan oleh Termohon untuk bekerja karena motor pemberian orang tua Termohon telah dijual untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon, kemudian agar

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Termohon bisa bekerja akhirnya Pemohon dan Termohon membeli motor;

- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Pemohon dan Termohon pada Bank BRI belum lunas dan saksi tidak mengetahui diangsur berapa bulan atau sampai tahun berapa pinjaman selesai;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berutang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mencakar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama apakah diusir oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berumah tangga Termohon sering mengusir Pemohon;

- Bahwa selama ini saksi mengetahui Termohon menjalankan kewajiban rumah tangga seperti biasanya;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Satpam di Bank, namun saksi tidak penghasilan Pemohon. Sedangkan Termohon bekerja sebagai sales/SPG;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah potongan koperasi dari Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah Pemohon terhadap Termohon setiap bulannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena masalah utang dan kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak pernah Pemohon maupun Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga satu sama lainnya, namun saksi pernah mendengar suara Pemohon sering mendobrak pintu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon;
- Bahwa selain itu, menurut informasi Pemohon sering melakukan adu ayam atau sambung ayam karena di rumah banyak ayam yang biasanya digunakan untuk sambung ayam, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon melakukan sambung ayam;

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman di Bank BRI dengan jumlah pinjaman kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui utang tersebut dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui utang pada Bank BRI digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli motor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor yang dibeli dari hasil pinjaman bank digunakan oleh Termohon untuk bekerja karena motor pemberian saksi kepada Termohon telah dijual untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon dan agar Termohon bisa bekerja akhirnya Pemohon dan Termohon membeli motor;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Pemohon dan Termohon pada Bank BRI belum lunas dan saksi tidak mengetahui diangsur berapa bulan atau sampai tahun berapa pinjaman selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berutang bahkan saksi sendiri sering melunasi utang Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering "gali lubang tutup lubang" karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama apakah diusir oleh Termohon;
- Bahwa sebelum nya saksi tidak pernah mendengar Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melemparkan buku nikah kepada Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Termohon menjalankan kewajiban rumah tangga seperti biasanya;



- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Satpam di Bank, namun saksi tidak penghasilan Pemohon. Sedangkan Termohon bekerja sebagai Sales Nabati dan Petugas KPPS
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah potongan koperasi dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah Pemohon terhadap Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Termohon memberikan keterangan bahwa pada saat pisah rumah Termohon meminta Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon bertengkar masalah uang dan utang dan benar setelah pisah rumah Termohon pernah melakukan pencakar satu kali di wajah Pemohon karena bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak mau membayar utang bersama dan Pemohonlah yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;

Bahwa selain itu, terkait angsuran dipersidangan Tergugat menyatakan telah membayar angsuran terakhir pada bulan Januari 2024 sehingga sisa angsuran terhitung dari bulan Februari 2024 hingga bulan September 2025;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap ingin bercerai dari Pemohon dan tetap pada replik konvensi dan jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap pada jawaban dan gugatan balik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan gugatan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri (bukti P.1) serta keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana dalam jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan (bukti P.2), maka menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Kota Tasikmalaya);

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon tentang hubungan hukum sebagai suami istri, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1589/Reg.K/1681/2023/PA.Tmk tanggal 09 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

## Upaya Damai

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator atas nama Muhammad Abduh, M.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga, serta Termohon kurang taat kepada Pemohon, oleh sebab itu Pemohon tidak menerima keadaan tersebut akibatnya sejak 15 Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Fakta yang dibantah dan tidak dibantah

Menimbang, Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, yaitu posita angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa dalil Pemohon yang dibantah posita angka 5 yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, atas tidak keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya;

## Analisis Bukti

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, akan dipertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bahwa bukti P.1 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR dapat dinyatakan bahwa Pemohon secara yuridis formal adalah persona standi in judicio dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.



- Bahwa bukti P.2 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon bahwa adalah sebagai orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa dua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 HIR untuk didengar sebagai saksi;
- Bahwa saksi I dan saksi II Pemohon pernah melihat dan mendengar Pemohon dan bertengkar dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Majelis menilai sepanjang keterangan saksi tentang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil sebagaimana 170 HIR dan 171 HIR ;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan hanya saksi II yang mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan masalah utang, Majelis menilai keterangan saksi-saksi saling tidak bersesuaian satu sama lainnya maka dinyatakan penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T serta 2 (dua) orang saksi yaitu **XXXXXX** dan **SAKSI 4**, akan dipertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti T, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangan selanjutnya;

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T, diakui Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman pada Bank BRI Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jangka waktu angsuran 48 kali terhitung dari bulan September 2021 hingga September 2025 dan kemudian angsuran telah dilanjutkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Termohon bahwa adalah sebagai orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa dua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 HIR untuk didengar sebagai saksi;
- Bahwa saksi I dan saksi II Termohon pernah melihat dan mendengar Pemohon dan bertengkar yang disebabkan kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan masalah utang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi II Pemohon dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana 170 HIR dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ada suami istri sah yang menikah tanggal 16 Desember 2011 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan ruma tangga kurang terpenuhi dan masalah utang;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

#### **Pertimbangan Petitem demi petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem tersebut sangat tergantung pada petitem lainnya, oleh karenanya petitem pertama dipertimbangkan sekaligus dengan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) tentang tuntutan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang diperlihatkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, serta sudah tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang, pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon pernah dilakukan perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan lagi serta Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, hal ini menunjukkan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas, maka petitum angka 1 dan angka 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai suatu persilishan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya alasan gugatan Pemohon **telah memenuhi** ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon diktum 1 (satu) dan 2 (dua) mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Termohon telah mengikut sertakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka kedudukan dan atau status Termohon (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki "persona standi in iudicio" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karenanya keduanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dalam jawab menjawab pada pokoknya adalah menuntut:

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah Lampau Penggugat dari bulan Februari 2023 hingga sekarang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran ke Bank BRI dengan Jumlah angsuran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai dengan September 2025 dengan totalRp16.500.000,00 (enam belas juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab (termasuk replik dan duplik) di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalah atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut: "Apakah gugatan Penggugat (dalam rekonsensi), sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki alasan hukum serta dapat dikabulkan"?

## tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, akan tetapi Tergugat tetap akan memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun tentang iddah yang dimohonkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai nusyuz);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat mendalilkan ada 3 (tiga) perilaku Penggugat sebagai istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil nusyuz Tergugat, sebagai berikut;

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Penggugat telah tidak taat kepada Tergugat dan berlaku kurang hormat terhadap orang tua dari Tergugat, terhadap dalil tersebut Penggugat membantah dalil tersebut dan sepanjang pemeriksaan tidak ada satupun bukti atau fakta yang menjelaskan dalil tersebut, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;
- Penggugat melakukan kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal itu kepada Tergugat dengan sering melontarkan bahasa kasar yang tidak menyenangkan juga kekerasan fisik bahkan mencakar bagian wajah Tergugat hal-hal tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh istri yang baik, terhadap dalil tersebut Penggugat membantah, sepanjang pemeriksaan hanya saksi I Tergugat yang mengetahui Penggugat pernah mengucapkan kata tidak pantas kepada Tergugat maka hanya 1 saksi dikategorikan *unus testis nullus testis*. Adapun dalil Tergugat pernah dicakar oleh Penggugat dan dalil tersebut dibenarkan oleh Penggugat bahwa kejadian tersebut terjadi setelah pisah rumah pemicunya karena Penggugat menagih agar Tergugat ikut membayar sisa utang di Bank BRI yang sampai saat ini belum lunas, Majelis menilai meskipun benar Penggugat pernah melakukan pencakaran kepada Tergugat, namun pencakaran tersebut terjadi setelah pisah rumah yang disebabkan karena utang piutang bukan karena Penggugat melakukan pembangkangan terhadap Tergugat atau tidak berbakti kepada Tergugat, lagi pula sepanjang pemeriksaan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat;
- Proses perceraian ini pada mulanya dikehendaki oleh Penggugat sendiri yang mana Penggugat sering mengusir Tergugat meminta untuk diceraikan dan juga melemparkan buku nikah milik Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil tersebut Penggugat membenarkan Penggugat meminta agar Tergugat meninggalkan rumah karena disebabkan masalah utang piutang, Majelis menilai meskipun Penggugat meminta Tergugat pergi dari rumah bukan berarti Penggugat melakukan pembangkangan atau tidak berbakti dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, namun harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi pemicu,

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan Penggugat membenarkan Tergugat meninggalkan rumah karena disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula sepanjang pemeriksaan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat serta saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat sering mengusir Tergugat, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nusyuz dari Penggugat sebagai isteri, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, untuk menentukan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka mejelis Hakim perlu mempertimbangkan kesanggupan dan kepatutan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa penghasilan bersih Tergugat sebagai Satpam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka tuntutan nafkah selama 'iddah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nominal nafkah iddah dapat disanggupi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar nafkah selama iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

## tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa adapun tentang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan keberatan karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, Bahwa telah dipertimbangkan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nuzus dari Penggugat sebagai isteri, maka selain Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, Penggugat juga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i tentang nafkah iddah dalam kitab *al Muhadzdzab juz II halaman 176* sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة  
في العدة

Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah".

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن  
وسرحوهن  
سراحا  
جميلا  
...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah maka sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan kepatutan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Tergugat dan Penggugat maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan lamanya perkawinan dan kebaikan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa penghasilan bersih Tergugat sebagai Satpam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka tuntutan nafkah selama mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nominal mut'ah dapat disanggupi Tergugat;

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah ini harus dibayar oleh Tergugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

## **Nafkah Terutang**

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah tertinggal sejak bulan November 2023 yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahwa sepanjang pemeriksaan tidak satu pun bukti atau fakta bahwa Pengugat dapat membuktikan dalil nafkah tertinggal Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis menilai dalil nafkah tertinggal Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

## **Utang bersama**

Menimbang, bahwa perihal tentang hutang bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sisa angsuran dari utang bersama Penggugat dan Tergugat dengan total utang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BRI dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2023 hingga September 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya utang tersebut, namun memohon untuk menetapkan hutang bersama tersebut dibayarkan oleh Penggugat karena Tergugat dipaksa untuk menandatangani utang tersebut dan hasil pinjaman tersebut digunakan untuk membeli motor yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing";

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat sisa angsuran dari utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bank BRI Unit Sukarindik, sepanjang pemeriksaan ditemukan fakta (bukti T) bahwa utang bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya paksaan dan hasil utang tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, serta untuk membeli motor yang selama berumah tangga hingga sekarang dipergunakan Penggugat untuk bekerja dan sepanjang pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Penggugat telah membayar angsuran terakhir pada bulan Januari 2024, maka sisa angsuran dari utang yang belum dibayarkan yaitu terhitung dari bulan Februari 2024 hingga bulan September 2025, maka Majelis Hakim berpendapat utang bersama tersebut pertanggung jawabannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, selayaknya harta bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara *a contrario* Majelis berpendapat atas hutang bersama dalam perkara ini, oleh karena diajukan dan digunakan untuk keperluan rumah tangga, saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, harus ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai utang bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam perkara ini selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki hutang bersama, dan tidak ada fakta mengenai adanya suatu perjanjian perkawinan yang menentukan lain dari isi ketentuan pasal tersebut. Dengan demikian, berdasarkan teks pasal tersebut, sudah sepatutnya dapat ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing harus dibebani utang sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas utang bersama yaitu sisa angsuran dari utang

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BRI Unit Sukarindik dengan sisa angsuran terhitung dari bulan Februari 2024 hingga bulan September 2025;

## Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan sisa angsuran dari utang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BRI Unit Sukarindik terhitung dari bulan Februari 2024 hingga bulan September 2025, sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sisa angsuran utang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari utang bersama;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terutang (madhiyah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eros Rosita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eros Rosita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp600.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)